

PRASARANA – SARANA - UTILITAS UMUM – PERUMAHAN - PENYELENGGARAAN
2016

PERDA KOT.SMI. NO. 12, LD NO. 12. LL SETDA KOT. SMI: 20 HLM.

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya pemenuhan persyaratan perumahan dari pengembang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan termasuk penyediaan prasarana, sarana, maupun utilitas umum;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2015, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyediaan PSU, penyerahan PSU, pengelolaan PSU, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan pelaporan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2016;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam peraturan Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam peraturan Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan teknis pelaksanaan pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam peraturan Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan personalia, uraian tugas, dan tanggung jawab Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan keputusan Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyediaan PSU diatur dalam peraturan Walikota;